

BADAN USAHA MILIK DAERAH – PENYERTAAN MODAL  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT NOMOR 15 TAHUN 2008  
2008

PERATURAN DAERAH TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN  
TANAH LAUT KEPADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN SELATAN

ABSTRAK: - bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian Daerah dan meningkatkan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, Pemerintah Kabupaten Tanah Laut perlu melakukan penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan.

- Dasar hukum: UU Nomor 5 Tahun 1962, UU Nomor 8 Tahun 1965, UU Nomor 17 Tahun 2003, UU Nomor 1 Tahun 2004, UU Nomor 10 Tahun 2004, UU Nomor 15 Tahun 2004, UU Nomor 25 tahun 2004, UU Nomor 32 Tahun 2004, UU Nomor 33 Tahun 2004, PP Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan Nomor 16, Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2008.

-Peraturan Daerah Ini Mengatur Tentang:

Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Tanah Laut Kepada Perusahaan Daerah Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Selatan sebesar 7.000.000.000,- .

STATUS : - Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
- Diundangkan di Pelaihari pada tanggal 9 September 2008

CATATAN : -